



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.B/2024/PN RhI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAULANA HUSNI Alias HUSNI Bin MUHAMMAD AMIN;**
2. Tempat lahir : Stabat;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 16 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Burhanudin RT. 001 RW. 001 Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 18/Pid.B/2024/PN RhI tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN RhI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA HUSNI ALIAS HUSNI BIN MUHAMMAD AMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULANA HUSNI ALIAS HUSNI BIN MUHAMMAD AMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) buah kotak handphone android merk Redmi S2.
  - ❖ 1 (satu) buah kotak handphone android merk OPPO A 38.
  - ❖ 1 (satu) buah jendela trail besi berikut 1 (satu) batang besi bulat (besi terali jendela).
  - ❖ 1 (satu) buah KTP a.n Elida Rumida Br. Simarmata.
  - ❖ 1 (satu) buah kartu kredit bank BCA a.n Elida Rumida Br. Simarmata.
  - ❖ 1 (satu) buah kartu debit bank BCA a.n Elida Rumida Br. Simarmata.
  - ❖ 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI.
  - ❖ 1 (satu) buah kartu NPWP a.n Elida Rumida Br. Simarmata.
  - ❖ 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI Elida Rumida Br. Simarmata.
  - ❖ 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI a.n Buter Verdo Sihombing.
  - ❖ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor a.n Elida Rumida Br. Simarmata.
  - ❖ 1 (satu) buah kartu Vaksinasi covid-19 a.n Elida Rumida Br. Simarmata.
  - ❖ 1 (satu) buah dompet warna cokelat.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Elida Rumida Br. Simarmata.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/Eoh.2/01/2024 sebagai berikut:

Bahwa MAULANA HUSNI ALIAS HUSNI BIN MUHAMMAD AMIN bersama-sama dengan saudara Febi Razen (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Bantaian RT 014 RW 005 Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa bersama-sama dengan saudara Febi Razen (DPO) bersepakat untuk mendatangi rumah saksi Elida Rumita Br Simarmata yang beralamat di Jalan Lintas Bantaian RT 014 RW 005 Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya di rumah saksi Elida Rumita Br Simarmata kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara Febi Razen (DPO) pergi menuju areal belakang rumah saksi Elida Rumita Br Simarmata. Selanjutnya terdakwa langsung merobek pagar jaring yang terbuat dari tali nilon agar terdakwa dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rhl



saksi Febi Razen (DPO) dapat masuk dan melewati jendela belakang rumah saksi Elida Rumita Br Simarmata.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi Febi Rezen (DPO) berada di jendela belakang rumah saksi Elida Rumita Br Simarmata, selanjutnya saudara Febi Rezen (DPO) langsung mencongkel jendela belakang rumah saksi Elida Rumita Br Simarmata sementara terdakwa berjaga-jaga di luar untuk memantau situasi sekitar.

Setelah jendela belakang berhasil terbuka selanjutnya saudara Febi Rezen (DPO) masuk kedalam rumah saksi Elida Rumita Br Simarmata serta mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Elida Rumita Br Simarmata yakni 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 38 warna emas, uang tunai senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) slop rokok merk Surya, 3 (tiga) slop rokok merk Sampoerna, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe Black, 1 (satu) buah tas warna merah merk Chibao, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 2 (dua) buah buku tabungan bank BRI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara Febi Rezen (DPO) menyebabkan saksi Elida Rumita Br Simarmata mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Elida Rumita Br. Simarmata** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait terdakwa mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 03.00 WIB di Jalan Bantaian RT.014 RW.005 Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab.Rokan Hilir Prov. Riau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB pada saat itu Saksi bangun dari tidur dan akan ke kamar mandi dan pada saat berada di dapur dan Saksi melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka dan kemudian Saksi memanggil Rino Sihombing dan bertanya



apakah sebelumnya pintu dapur tersebut ada ditutup oleh Rino Sihombing, dan Rino Sihombing menjelaskan bahwa sebelumnya sudah menutup dan mengunci pintu dapur tersebut dan kemudian Saksi bersama Saksi Bliter Vedro Sihombing memeriksa isi rumah dan kemudian diketahui telah terjadi pencurian dan pada saat memeriksa keadaan rumah tersebut menemukan jendela belakang rumah sudah terbuka dan trali Jendela belakang rumah dirusak dan dapat Saksi terangkan posisi jendela belakang rumah dengan posisi pintu belakang yang terbuka tersebut adalah bersebelahan dan kemudian diketahui adapun barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI S2 warna hitam dengan nomor Imei1 869802030526122, Imei2 869802030526130, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 38 warna emas bersinar dengan nomor Imei1 861800062564779 Imei2 861800062564761, uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) slop rokok Merk Surya, 3 (tiga) slop rokok Merk Sempurna, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe Black, 1 (satu) buah tas warna Merah merk CHIBAO, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Br Rumita Simarmata dan atas nama Bliter Vedro Sihombing dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Hampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa rumah Saksi dan Saksi ketahui bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan merusak jendela belakang dan merusak Trali jendela belakang dan membuka pintu belakang melalui jendela belakang rumah dan yang mana pada saat itu jendela belakang rumah Saksi, yang Saksi lihat seperti dicongkel dan adanya besi trail jendela yang dirusak;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone android merk Redmi S2 dengan nomor imei1 869802030526122 imei 1 869802030526130, 1 (satu) buah kotak handphone android merk oppo A 38 dengan nomor imei1 861800062564779 imei1 861800062564761, 1 (satu) buah jendela trali besi berikut 1 (satu) batang besi bulat (besi trali jendela) 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (ktp) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu kredit bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu debit bank BCA atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu atm Bank Bri, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Elida Rumida Br simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan bank bri atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama Buter Verdosi Hombing, 1 (satu) lembar stnk sepeda motor atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu vaksinasi covid-19 atas nama Elida Rumida Br simarmata, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang diambil terdakwa dari rumah saksi.

- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Bliter Vedro Sihombing**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait terdakwa mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 03.00 WIB di Jalan Bantaian RT.014 RW.005 Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab.Rokan Hilir Prov. Riau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib pada saat itu Saksi dibangunkan oleh istri Saksi Elida Nurmaita Br Simarmata yang mana istri Saksi Elida Nurmaita Br Simarmata memberitahu pada saat Elida Nurmaita Br Simarmata bangun dari tidur dan akan ke Kamar mandi dan pada saat berada di dapur Elida Nurmaita Br simarmata melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka dan Elida Br Simarmata bertanya kepada Rino Sihombing sebelumnya pintu dapur tersebut ada ditutup oleh Rino Sihombing dan Rino Sihombing menjelaskan bahwa sebelumnya sudah menutup dan mengunci pintu dapur tersebut dan kemudian Saksi bersama Elida Nurmaita Br Simarmata dan Rino Sihombing memeriksa isi rumah dan kemudian diketahui telah terjadi pencurian dan pada saat memeriksa keadaan rumah tersebut menemukan jendela belakang rumah sudah terbuka dan trali jendela belakangrumah dirusak dan dapat Saksi terangkan posisi jendela belakang rumah denganposisi pintu belakang yang terbuka tersebut adalah bersebelahan dan kemudian diketahui adapun barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI S2 warna hitam dengan nomor Imei1 869802030526122 Imei2 869802030526130, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 38 warna emas bersinar dengan nomor Imei 1

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861800062564779 Imei 2 861800062564761, uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) slop rokok Merk Surya, 3 (tiga) slop rokok Merk Sempurna, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe Black, 1 (satu) buah tas warna Merah merk CHIBAO, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Br Rumita Simarmata dan atas nama Buter Vedro Sihombing dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Hampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa rumah Saksi dan Saksi ketahui bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan merusak jendela belakang dan merusak Trali jendela belakang dan membuka pintu belakang melalui jendela belakang rumah dan yang mana pada saat itu jendela belakang rumah Saksi, yang Saksi lihat seperti dicongkel dan adanya besi trali jendela yang dirusak;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone android merk Redmi S2 dengan nomor imei1 869802030526122 imei 1 869802030526130, 1 (satu) buah kotak handphone android merk oppo A 38 dengan nomor imei1 861800062564779 imei1 861800062564761, 1 (satu) buah jendela trali besi berikut 1 (satu) batang besi bulat (besi trali jendela) 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (ktp) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu kredit bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu debit bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu atm Bank Bri, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Elida Rumida Br simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan bank bri atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama Buter Verdosi Hombing, 1 (satu) lembar stnk sepeda motor atas nama Elida Rumida Brsimarmata, 1 (satu) buah kartu vaksinasi covid-19 atas nama Elida Rumida Br simarmata, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang diambil terdakwa dari rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini terkait Terdakwa mengambil barang-barang di rumah milik Saksi Elida Rumita Br Simarmata;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 03.00 WIB di Jalan Bantaian RT.014 RW.005 Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab.Rokan Hilir Prov. Riau
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Febi Razen (DPO).
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang bersama Febi Razen (DPO) di rumah Iwan yang berada di Bantaian dan kemudian Febi Razen (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan kemudian Terdakwa bersama Febi Razen pergi ke arah rumah yang ada toko grosir dan melihat-lihat ke arah bagian belakang rumah, dan setelah sampai di belakang rumah dari toko grosir tersebut Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) mencongkel jendela dan mencongkel trali besi dari jendela tersebut dan kemudian setelah itu Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) memasukkan tangannya ke dalam jendela dan kemudian pintu yang ada di sebelah jendela tersebut terbuka, dan kemudian Febi Razen (DPO) masuk ke rumah tersebut. Tidak berapa lama kemudian Febi Razen (DPO) keluar dan Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) membawa rokok-rokok, 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) buah tas kecil, dan kemudian langsung ke rumah Febi Razen (DPO) dan sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Febi Razen (DPO) 2 (dua) unit Handphone akan di buka pola kunci di Bagansiapiapi dan akan dijual dan untuk rokok-rokok akan keesokan harinya akan dibagi bersama;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dan Febi Razen (DPO) membagi 2 (dua) slop rokok Merk Surya, 1 (satu) slop rokok Merk Sempurna, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) slop rokok Merk Surya, setengah slop rokok Sempurna dan setengah slop rokok merk Dji Sam Soe dan kemudian pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Febi Razen (DPO) pergi ke Bagansiaplapi untuk membuka pola kunci Handphone dan menjual Handphone tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 22.30

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rhl



Terdakwa mendatangi rumah Febi Razen (DPO) dengan maksud untuk meminta bagian dan pada saat itu Febi Razen (DPO) menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Handphone OPPO sudah berhasil di buka kunci polanya dan 1 (satu) unit Handphone REDMI belum di buka kunci polanya. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah Febi Razen (DPO) dan bertemu dengan Febi Razen (DPO) dan pada saat itu Febi Razen (DPO) berkata kepada Terdakwa bahwa ianya baru akan pergi menjual Handphone OPPO tersebut dan Terdakwa di suruh menunggu di rumahnya dan sekira jam 13.00 WIB Sdr Febi Razen (DPO) menerangkan Handphone OPPO tersebut sudah laku dijual senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari penjualan tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibelikan Narkotika Jenis Shabu-shabu yang kemudian Terdakwa dan sdr Febi Razen (DPO) gunakan bersama-sama dan Terdakwa di berikan uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa dan Febi Razen (DPO) sepakat untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Elida Rumita Br Simarmata yang beralamat di Jalan Lintas Bantaian RT.014 RW.005 Kep Bantalan Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir Prov Riau dan ketika sampai di belakang rumah pada saat itu terdapat pagar jaring yang terbuat dari tali nilon dan Terdakwa merobeknya sehingga Terdakwa dan Febi Razen (DPO) bisa melewati dan langsung menuju ke jendela belakang rumah dan kemudian Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) mencongkel daun jendela belakang rumah yang terbuat dari kayu dan posisi Terdakwa pada saat itu adalah berada di belakang Febi Razen (DPO) dengan jarak sekira 3 (tiga) meter dan Terdakwa pada saat itu melihat keadaan sekitar sembari memantau apakah ada orang-orang yang melihat pada saat Terdakwa dan Febi Razen (DPO) mengambil barang-barang dan kemudian Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) berhasil membuka jendela tersebut dan kemudian Febi Razen (DPO) menaikkan daun Jendela ke atas dan kemudian Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) merusak trali besi yang ada pada jendela dan kemudian memasukan tangannya untuk membuka kunci pintu yang berada di sebelah jendela tersebut dan kemudian pintu belakang tersebut berhasil dibuka dan kemudian Febi Razen (DPO) masuk kedalam rumah dan Terdakwa berada di luar rumah untuk menjaga dan memantau serta mengawasi apabila ada orang yang datang dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) membawa



barang-barang yang sebelumnya berhasil diambil dan langsung pergi ke rumah Febi Razen (DPO) dan kemudian keesokan harinya Febi Razen (DPO) menyuruh Terdakwa menyimpan barang-barang milik korban yang mana ada beberapa barang-barang milik korban, Terdakwa sembunyikan di belakang rumah Febi Razen (DPO). Pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan ditanyakakan apakah Terdakwa ada mengambil barang tanpa izin yang kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Elida Rumita Br Simarmata pada saat itu Terdakwa mengakuinya dan kemudian bersama anggota kepolisian pergi ke tempat dimana Terdakwa menyembunyikan barang-barang milik korban dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke polsek Batu Hampar guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone android merk Redmi S2 dengan nomor imei1 869802030526122 imei 1 869802030526130, 1 (satu) buah kotak handphone android merk oppo A 38 dengan nomor imei1 861800062564779 imei1 861800062564761, 1 (satu) buah jendela trali besi berikut 1 (satu) batang besi bulat (besi trali jendela) 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (ktp) atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu kredit bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu debit bank BCA atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah kartu atm Bank Bri, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Elida Rumida Br simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan bank bri atas nama Elida Rumida Br Simarmata, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama Buter Verdosi Hombing, 1 (satu) lembar stnk sepeda motor atas nama Elida Rumida Brsimarmata, 1 (satu) buah kartu vaksinasi covid-19 atas nama Elida Rumida Br simarmata, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang diambil Terdakwa dari rumah Elida Br Simarmata;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone android merk REDMI S2 dengan Nomor Imei1 869802030526122, Imei1 869802030526130;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone android merk OPPO A 38 Dengan Nomor Imei1 861800062564779, Imei1 861800062564761;
- 1 (satu) buah jendela trali besi berikut 1 (satu) batang besi bulat (besi trali jendela);
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA;
- 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BCA atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA;
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama BUTER VERDO SIHOMBING;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA;
- 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 03.00 WIB di Jalan Bantaian RT.014 RW.005 Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab.Rokan Hilir Prov. Riau tepatnya di rumah Saksi Elida Rumita Br. Simarmata;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI S2 warna hitam dengan nomor Imei1 869802030526122 Imei2 869802030526130, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 38 warna emas bersinar dengan nomor Imei1 861800062564779 Imei2 861800062564761, uang tunai senilai Rp.1 500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) slop rokok Merk Surya, 3 (tiga) slop rokok Merk Sempurna, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe Black, 1 (satu) buah tas warna Merah merk CHIBAO, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 2

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Br Rumita Simarmata dan atas nama Bliter Vedro Sihombing;

- Bahwa kondisi rumah Saksi Elida Rumita Br. Simarmata saat diketahui adanya kejadian tersebut adalah jendela belakang rumah dan trali jendela rusak dan terbuka serta pintu belakang rumah juga dalam keadaan terbuka;

- Bahwa kemudian diketahui yang mengambil barang-barang milik Saksi Elida Rumita Br. Simarmata tersebut adalah Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama Febi Razen (DPO);

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang bersama Febi Razen (DPO) di rumah Iwan yang berada di Bantaian dan kemudian Febi Razen (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan kemudian Terdakwa bersama Febi Razen pergi ke arah rumah yang ada toko grosir dan melihat-lihat ke arah bagian belakang rumah, dan setelah sampai di belakang rumah dari toko grosir tersebut Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) mencongkel jendela dan mencongkel trali besi dari jendela tersebut dan kemudian setelah itu Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) memasukkan tangannya ke dalam jendela dan kemudian pintu yang ada di sebelah jendela tersebut terbuka, dan kemudian Febi Razen (DPO) masuk ke rumah tersebut. Tidak berapa lama kemudian Febi Razen (DPO) keluar dan Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) membawa rokok-rokok, 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) buah tas kecil, dan kemudian langsung ke rumah Febi Razen (DPO) dan sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Febi Razen (DPO) 2 (dua) unit Handphone akan di buka pola kunci di Bagansiapiapi dan akan dijual dan untuk rokok-rokok akan keesokan harinya akan dibagi bersama;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dan Febi Razen (DPO) membagi 2 (dua) slop rokok Merk Surya, 1 (satu) slop rokok Merk Sempurna, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) slop rokok Merk Surya, setengah slop rokok Sempurna dan setengah slop rokok merk Dji Sam Soe dan kemudian pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Febi Razen (DPO) pergi ke Bagansiaplapi untuk membuka pola kunci Handphone dan menjual Handphone tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 22.30 Terdakwa mendatangi rumah Febi Razen (DPO) dengan maksud untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rhl



meminta bagian dan pada saat itu Febi Razen (DPO) menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Handphone OPPO sudah berhasil di buka kunci polanya dan 1 (satu) unit Handphone REDMI belum di buka kunci polanya. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah Febi Razen (DPO) dan bertemu dengan Febi Razen (DPO) dan pada saat itu Febi Razen (DPO) berkata kepada Terdakwa bahwa ianya baru akan pergi menjual Handphone OPPO tersebut dan Terdakwa di suruh menunggu di rumahnya dan sekira jam 13.00 WIB Sdr Febi Razen (DPO) menerangkan Handphone OPPO tersebut sudah laku dijual senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari penjualan tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibelikan Narkotika Jenis Shabu-shabu yang kemudian Terdakwa dan sdr FEBI RAZEN (DPO) gunakan bersama-sama dan Terdakwa di berikan uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa dan Febi Razen (DPO) sepakat untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Elida Rumita Br Simarmata yang beralamat di Jalan Lintas Bantaian RT.014 RW.005 Kep Bantalan Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir Prov Riau dan ketika sampai di belakang rumah pada saat itu terdapat pagar jaring yang terbuat dari tali nilon dan Terdakwa merobeknya sehingga Terdakwa dan Febi Razen (DPO) bisa melewati dan langsung menuju ke jendela belakang rumah dan kemudian Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) mencongkel daun jendela belakang rumah yang terbuat dari kayu dan posisi Terdakwa pada saat itu adalah berada di belakang Febi Razen (DPO) dengan jarak sekira 3 (tiga) meter dan Terdakwa pada saat itu melihat keadaan sekitar sembari memantau apakah ada orang-orang yang melihat pada saat Terdakwa dan Febi Razen (DPO) mengambil barang-barang dan kemudian Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) berhasil membuka jendela tersebut dan kemudian Febi Razen (DPO) menaikan daun Jendela ke atas dan kemudian Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) merusak trali besi yang ada pada jendela dan kemudian memasukan tangannya untuk membuka kunci pintu yang berada di sebelah jendela tersebut dan kemudian pintu belakang tersebut berhasil dibuka dan kemudian Febi Razen (DPO) masuk kedalam rumah dan Terdakwa berada di luar rumah untuk menjaga dan memantau serta mengawasi apabila ada orang yang datang dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) membawa barang-barang yang sebelumnya berhasil diambil dan langsung pergi ke

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rhl



rumah Febi Razen (DPO) dan kemudian keesokan harinya Febi Razen (DPO) menyuruh Terdakwa menyimpan barang-barang milik korban yang mana ada beberapa barang-barang milik korban, Terdakwa sembunyikan di belakang rumah Febi Razen (DPO). Pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan ditanyakakan apakah Terdakwa ada mengambil barang tanpa izin yang kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Elida Rumita Br Simarmata pada saat itu Terdakwa mengakuinya dan kemudian bersama anggota kepolisian pergi ke tempat dimana Terdakwa menyembunyikan barang-barang milik korban dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke polsek Batu Hampar guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa dan Febi Razen (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Maulana Husni alias Husni bin Muhammad Amin, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Maulana Husni alias Husni bin Muhammad Amin adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui, telah terjadi peristiwa kehilangan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 03.00 WIB di Jalan Bantaian RT.014 RW.005 Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab.Rokan Hilir Prov. Riau tepatnya di rumah Saksi Elida Rumita Br. Simarmata;

Menimbang bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI S2 warna hitam dengan nomor Imei1 869802030526122 Imei2 869802030526130, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 38 warna emas bersinar dengan nomor Imei1 861800062564779 Imei2 861800062564761, uang tunai senilai Rp.1 500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) slop rokok Merk Surya, 3 (tiga) slop rokok Merk Sempurna, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe Black, 1 (satu) buah tas warana Merah merk CHIBAO, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Elida Br Rumita Simarmata dan atas nama Bliter Vedro Sihombing;

Menimbang bahwa kondisi rumah Saksi Elida Rumita Br. Simarmata saat diketahui adanya kejadian tersebut adalah jendela belakang rumah dan trali jendela rusak dan terbuka serta pintu belakang rumah juga dalam keadaan terbuka;

Menimbang bahwa kemudian diketahui yang mengambil barang-barang milik Saksi Elida Rumita Br. Simarmata tersebut adalah Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama Febi Razen (DPO);

Menimbang bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang bersama Febi Razen (DPO) di rumah Iwan yang berada di Bantaian dan kemudian Febi Razen (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan kemudian Terdakwa bersama Febi Razen pergi ke arah rumah yang ada toko grosir dan melihat-lihat ke arah bagian belakang rumah, dan setelah sampai di belakang rumah dari toko grosir tersebut Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) mencongkel jendela dan mencongkel trali besi dari jendela tersebut dan kemudian setelah itu Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) memasukkan tangannya ke dalam jendela dan kemudian pintu yang ada di sebelah jendela tersebut terbuka, dan kemudian Febi Razen (DPO) masuk ke rumah tersebut. Tidak berapa lama kemudian Febi Razen (DPO) keluar dan Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) membawa rokok-rokok, 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) buah tas kecil, dan kemudian langsung ke rumah Febi Razen (DPO) dan sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Febi Razen (DPO) 2 (dua) unit Handphone akan di buka pola kunci di Bagansiapiapi dan akan dijual dan untuk rokok-rokok akan keesokan harinya akan dibagi bersama;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dan Febi Razen (DPO) membagi 2 (dua) slop rokok Merk Surya, 1 (satu) slop rokok Merk Sempurna, 1 (satu) slop rokok Merk Dji Sam Soe tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) slop rokok Merk Surya, setengah slop rokok Sempurna dan setengah slop rokok merk Dji Sam Soe dan kemudian pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Febi Razen (DPO) pergi ke Bagansiaplapi untuk membuka pola kunci Handphone dan menjual Handphone tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 22.30 Terdakwa mendatangi rumah Febi Razen (DPO) dengan maksud untuk meminta bagian dan pada saat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Febi Razen (DPO) menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Handphone OPPO sudah berhasil di buka kunci polanya dan 1 (satu) unit Handphone REDMI belum di buka kunci polanya. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah Febi Razen (DPO) dan bertemu dengan Febi Razen (DPO) dan pada saat itu Febi Razen (DPO) berkata kepada Terdakwa bahwa ianya baru akan pergi menjual Handphone OPPO tersebut dan Terdakwa di suruh menunggu di rumahnya dan sekira jam 13.00 WIB Sdr Febi Razen (DPO) menerangkan Handphone OPPO tersebut sudah laku dijual senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari penjualan tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibelikan Narkotika Jenis Shabu-shabu yang kemudian Terdakwa dan sdr FEBI RAZEN (DPO) gunakan bersama-sama dan Terdakwa di berikan uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dan Febi Razen (DPO) sepakat untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Elida Rumita Br Simarmata yang beralamat di Jalan Lintas Bantaian RT.014 RW.005 Kep Bantalan Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir Prov Riau dan ketika sampai di belakang rumah pada saat itu terdapat pagar jaring yang terbuat dari tali nilon dan Terdakwa merobeknya sehingga Terdakwa dan Febi Razen (DPO) bisa melewati dan langsung menuju ke jendela belakang rumah dan kemudian Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) mencongkel daun jendela belakang rumah yang terbuat dari kayu dan posisi Terdakwa pada saat itu adalah berada di belakang Febi Razen (DPO) dengan jarak sekira 3 (tiga) meter dan Terdakwa pada saat itu melihat keadaan sekitar sembari memantau apakah ada orang-orang yang melihat pada saat Terdakwa dan Febi Razen (DPO) mengambil barang-barang dan kemudian Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) berhasil membuka jendela tersebut dan kemudian Febi Razen (DPO) menaikkan daun Jendela ke atas dan kemudian Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) merusak trali besi yang ada pada jendela dan kemudian memasukan tangannya untuk membuka kunci pintu yang berada di sebelah jendela tersebut dan kemudian pintu belakang tersebut berhasil dibuka dan kemudian Febi Razen (DPO) masuk kedalam rumah dan Terdakwa berada di luar rumah untuk menjaga dan memantau serta mengawasi apabila ada orang yang datang dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) membawa barang-barang yang sebelumnya berhasil diambil dan langsung pergi ke rumah Febi Razen (DPO) dan kemudian keesokan harinya Febi Razen (DPO) menyuruh Terdakwa menyimpan barang-barang milik korban yang mana ada beberapa barang-barang milik korban, Terdakwa sembunyikan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rhl



di belakang rumah Febi Razen (DPO). Pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan ditanyakakan apakah Terdakwa ada mengambil barang tanpa izin yang kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Elida Rumita Br Simarmata pada saat itu Terdakwa mengakuinya dan kemudian bersama anggota kepolisian pergi ke tempat dimana Terdakwa menyembunyikan barang-barang milik korban dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke polsek Batu Hampar guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Febi Razen (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Elida Rumita Br. Simarmata sebagaimana tersebut di atas, yang dilakukan secara tanpa izin yang kemudian hasil dari perbuatannya tersebut dinikmati oleh Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Febi Razen (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah mengandung pengertian tidak adanya izin dari orang yang berhak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui, Terdakwa dan Febi Razen (DPO) melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 03.00 WIB di Jalan Bantaian RT.014 RW.005 Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar Kab.Rokan Hilir Prov. Riau tepatnya di rumah Saksi Elida Rumita Br. Simarmata;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diketahui bahwa untuk dapat mengambil barang-barang milik Saksi Elida Rumita Br. Simarmata tersebut, Terdakwa melakukannya bersama dengan rekan Terdakwa bernama Febi Razen (DPO) dengan peran masing-masing yaitu ketika sampai di belakang rumah pada saat itu terdapat pagar jaring yang terbuat dari tali nilon dan Terdakwa merobeknya sehingga Terdakwa dan Febi Razen (DPO) bisa melewati dan langsung menuju ke jendela belakang rumah dan kemudian Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) mencongkel daun jendela belakang rumah yang terbuat dari kayu dan posisi Terdakwa pada saat itu adalah berada di belakang Febi Razen (DPO) dengan jarak sekira 3 (tiga) meter dan Terdakwa pada saat itu melihat keadaan sekitar sembari memantau apakah ada orang-orang yang melihat pada saat Terdakwa dan Febi Razen (DPO) mengambil barang-barang dan kemudian Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) berhasil membuka jendela tersebut dan kemudian Febi Razen (DPO) menaikan daun Jendela ke atas dan kemudian Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) merusak trali besi yang ada pada jendela dan kemudian memasukan tangannya untuk membuka kunci pintu yang berada di sebelah jendela tersebut dan kemudian pintu belakang tersebut berhasil dibuka dan kemudian Febi Razen (DPO) masuk kedalam rumah dan Terdakwa berada di luar rumah untuk menjaga dan memantau serta mengawasi apabila ada orang yang datang dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) membawa barang-barang yang sebelumnya berhasil diambil dan langsung pergi ke rumah Febi Razen (DPO) dan kemudian keesokan harinya Febi Razen (DPO) menyuruh Terdakwa menyimpan barang-barang milik korban yang mana ada beberapa barang-barang milik korban, Terdakwa sembunyikan di belakang rumah Febi Razen (DPO);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat jelas bahwa dalam mengambil barang-barang milik korban, Terdakwa melakukannya dengan cara bekerja sama dengan Febi Razen (DPO) yang mana dengan peran masing-masing sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi Elida Rumita Br. Simarmata tersebut, Terdakwa dan Febi Razen (DPO) melakukannya dengan cara ketika sampai di belakang rumah pada saat itu terdapat pagar jaring yang terbuat dari tali nilon dan Terdakwa merobeknya sehingga Terdakwa dan Febi Razen (DPO) bisa melewati dan langsung menuju ke jendela belakang rumah dan kemudian Febi Razen (DPO) mencongkel daun jendela belakang rumah yang terbuat dari kayu. Kemudian Febi Razen (DPO) berhasil membuka jendela tersebut dan kemudian Febi Razen (DPO) menaikan daun Jendela ke atas dan kemudian Terdakwa melihat Febi Razen (DPO) merusak trali besi yang ada pada jendela dan kemudian memasukan tangannya untuk membuka kunci pintu yang berada di sebelah jendela tersebut dan kemudian pintu belakang tersebut berhasil dibuka dan kemudian Febi Razen (DPO) masuk kedalam rumah dan Terdakwa berada di luar rumah untuk menjaga dan memantau serta mengawasi apabila ada orang yang datang;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diketahui bahwa Terdakwa dan Febi Razen (DPO) untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut dan untuk dapat mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara merusak sehingga unsur “yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone android merk REDMI S2 dengan Nomor Imei1 869802030526122, Imei1 869802030526130, 1 (satu) buah kotak handphone android merk OPPO A 38 Dengan Nomor Imei1 861800062564779, Imei1 861800062564761, 1 (satu) buah jendela trali besi berikut 1 (satu) batang besi bulat (besi trali jendela), yang telah disita dari Saksi Elida Rumita Br. Simarmata, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA, 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BCA atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA, 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama BUTER VERDO SIHOMBING, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA, 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang telah disita dari Terdakwa, kesemuanya merupakan milik Saksi Elida Rumita Br. Simarmata maka dikembalikan kepada Saksi Elida Rumita Br. Simarmata;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Maulana Husni alias Husni bin Muhammad Amin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone android merk REDMI S2 dengan Nomor Imei1 869802030526122, Imei1 869802030526130;
  - 1 (satu) buah kotak handphone android merk OPPO A 38 Dengan Nomor Imei1 861800062564779, Imei1 861800062564761;
  - 1 (satu) buah jendela trali besi berikut 1 (satu) batang besi bulat (besi trali jendela);
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BCA atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA;
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BCA atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama BUTER VERDO SIHOMBING;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA;
- 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama ELIDA RUMIDA BR SIMARMATA;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Elida Rumita Br. Simarmata;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Tiara Robena Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aldar Valeri, S.H.**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Nora, S.H.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rhl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Julpabman Harahap, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)